

***Mark Up* Biaya Perjalanan Dinas, Tipikor Bakal Panggil Legislator Bulukumba**



www.moavenilaw.com

Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba bakal memanggil legislator DPRD Bulukumba yang diduga tersangkut kasus perjalanan dinas DPRD Bulukumba yang diduga bermasalah. Kepada Rakyatku.com, Kanit Tipikor Aipda Muhammad Ali membenarkan adanya pertanggungjawaban hasil perjalanan dinas DPRD Bulukumba yang tidak benar dan diduga *mark up*.

“Kami saat ini masih melakukan pendalaman kasus ini, sejumlah dokumen perjalanan telah kami periksa, termasuk tiket pesawat dan tiket penginapan,” ujarnya, Kamis (26/4/2018). Menurut Muhammad Ali, setiap anggota DPRD yang telah lakukan perjalanan dinas, mengumpulkan bukti-bukti pengeluarannya untuk dibayarkan. “Ada beberapa pertanggungjawaban yang tidak benar. Di-*mark up* pada kegiatan perjalanan dinas 2017 lalu,” kata Muhammad Ali.

Karena kasus ini masih sangat prematur, sehingga Tipikor masih mendalaminya. Pemanggilan pemeriksaan telah dilakukan, namun hanya staf DPRD. Untuk pemanggilan legislator DPRD akan dilakukan setelah sejumlah dokumen selesai diperiksa. “Nanti (anggota DPRD) akan diklarifikasi, namun tergantung analisa dokumennya yang sedang kami dalam sekarang. Karena kasus ini masih awal penyelidikan, sehingga kami belum bisa mem-*publish*-nya lebih jauh,” terangnya.

Muhammad Ali juga meluruskan, pada kasus yang menimpa wakil rakyat yang diketuai Andi Hamzah Pangky, DPRD Bulukumba bukan melakukan perjalanan fiktif, melainkan adanya pertanggungjawaban perjalanan yang tidak sesuai. Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangky, didampingi Wakil Ketua DPRD Murniati Makking saat jumpa pers membantah dugaan perjalanan dinas bermasalah itu. Menurutnya, perjalanan dinas untuk Bimtek tahun 2017 lalu di Semarang sudah sesuai prosedur. Mengenai adanya rekayasa SPPD, Hamzah Pangky menganggap, hal itu tak bisa dilakukan, karena semuanya dipantau oleh Mendagri. Apalagi maskapai penerbangan yang digunakan harus sesuai KTP-el yang terdaftar.

Sumber Berita:

1. *news.rakyatku.com*, *Mark Up* Biaya Perjalanan Dinas, Tipikor Bakal Panggil Legislator Bulukumba, Kamis, 26 April 2018.
2. *radarselatan.fajar.co.id*, Tipikor Periksa Staf DPRD Bulukumba, Terkait Dugaan *Mark Up* Perjalanan Dinas, Rabu, 21 Maret 2018.

Catatan:

1. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diatur dalam Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
 - a. Program, yang terdiri atas:
 1. Penyelenggaraan rapat;
 2. Kunjungan kerja;
 3. Pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
 4. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
 5. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 6. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
 - b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi
 - e. Belanja sekretariat fraksi.

Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) dinyatakan bahwa belanja penunjang kegiatan DPRD bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRD.